



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Nomor : /4 /Kpts/KPU-Kab/024.433206/2015**

**TENTANG  
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS  
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 15 Tanggal 21 Tentang Penetapan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN TENTANG TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2015.

**KESATU :** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2015 selanjutnya disingkat pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

**KEDUA :** Penyelenggara Pemilihan tingkat kecamatan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK.

**KETIGA :** Penyelenggara Pemilihan tingkat desa adalah Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS.

**KEEMPAT :** Penyelenggara Pemilihan di tempat pemungutan suara adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS.

**KELIMA . . .**

- KELIMA** : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih.
- KEENAM** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi Tempat Pemungutan Suara.
- KETUJUH** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT merupakan bagian dari KPU.
- KEDELAPAN** : KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Tojo Una-Una, PPK, PPS dan KPPS bersifat hirarkis.
- KESEMBILAN** : Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- KESEPULUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- KESEBELAS** : Tata kerja PPK, PPS dan KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
Pada tanggal 21 April 2015

KETUA,

TTD

AMRIN KARIMA, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kasubag Hukum



RIZAL JASMAN, SH

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Nomor : 14 /Kpts/KPU-Kab/024.433206/2015

Tanggal : 21 April 2015

Tentang : Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2015

---

**TATA KERJA PPK, PPS, KPPS, PPDP DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2015**

**I. KETENTUAN UMUM**

A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi :

1. warga negara Indonesia;
2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. mampu secara jasmani dan rohani;
8. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP.
11. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
12. dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.

13. dalam . . .

13. dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
14. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

**B. Kelengkapan persyaratan meliputi :**

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. surat pernyataan yang bersangkutan ditanda tangani diatas materai meliputi :
  - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b. tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
  - e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - f. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

**II. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**A. Pembentukan**

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

**B. Kedudukan**

1. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
2. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

**C. Keanggotaan . . .**

### C. Keanggotaan

1. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
- c. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

### D. Pengambilan Keputusan

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

### E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
7. mengumumkan hasil rekapitulasi;
8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;

9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
12. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
13. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada KPU Kabupaten/Kota.
15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.

F. Tugas Ketua PPK meliputi :

1. memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. mengawasi kegiatan PPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon;
8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
9. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

G. Tugas Anggota PPK meliputi :

1. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. memberikan . . .

3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

#### H. Sekretariat

##### 1. Pembentukan Sekretariat

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPK dapat dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat bantuan/fasilitasi dari Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- c. Staf sekretariat adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah dengan persyaratan :
  - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) independen dan tidak berpihak;
  - 3) sehat jasmani dan rohani; dan
  - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.
- d. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan :
  - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
    - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - b) independen dan tidak berpihak; dan
    - c) sehat jasmani dan rohani.
  - 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
- e. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK.
- f. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan keputusan Bupati/Walikota.
- g. Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

##### 2. Tugas sekretaris PPK

- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. memimpin . . .

- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- e. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

### 3. Tugas Staf Sekretariat

- 1. Staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
- 2. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- 3. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

## III. PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

### A. Pembentukan

- 1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- 3. KPU Kabupaten/Kota mengangkat anggota PPS berdasarkan usulan bersama kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain.
- 4. Usulan bersama sebagaimana dimaksud angka 3 berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
- 5. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa atau sebutan lain/lurah dan badan permusyawaratan desa/lurah atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- 6. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- 7. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS.
- 8. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS.

### B. Kedudukan . . .

**B. Kedudukan**

1. PPS berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
2. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

**C. Keanggotaan**

1. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundangundangan.
2. Keanggotaan PPS terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
  - c. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

**D. Pengambilan Keputusan**

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sah apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.

**E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

1. membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota;
5. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. mengumumkan daftar Pemilih;

10. menerima . . .

10. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih sementara;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
12. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

#### F. Tugas Ketua PPS

1. memimpin kegiatan PPS;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
3. mengawasi kegiatan KPPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
6. memberikan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;

7. melaksanakan . . .

7. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
8. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

#### G. Tugas Anggota PPS

1. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
4. Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

#### H. Sekretariat

##### 1. Pembentukan Sekretariat

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS, terdiri dari :
  - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan pemilihan; dan
  - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- c. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai sekretariat PPS.
- d. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- e. Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

##### 2. Tugas Sekretaris PPS

- a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- e. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

##### 3. Tugas Staf Sekretariat

- a. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan pemilihan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

b. staf . . .

- b. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
- c. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

#### IV. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

##### A. Pembentukan

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Pengangkatan anggota KPPS memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

##### B. Kedudukan

KPPS berkedudukan di TPS.

##### C. Keanggotaan

1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota KPPS terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

##### D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
2. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

#### E. Tugas Ketua KPPS

1. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada Daftar Pemilih tetap;
  - d. menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye Pasangan Calon.
2. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
  - a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
  - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS

dan . . .

dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;

- c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas keamanan TPS.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

#### F. Tugas Anggota KPPS

1. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

### V. PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)

#### A. Pembentukan

1. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih berjumlah :
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

#### B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
2. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
3. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
4. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
5. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
6. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
7. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Prosedur . . .

### C. Prosedur Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih :

1. PPDP melakukan Coklit paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain dengan cara :
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Data Pemilih menggunakan formulir Model AA.KWK.KPU;
  - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal dan hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
  - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
2. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (formulir Model AA.1-KWK.KPU) dan menempelkan stiker Coklit (formulir Model AA.2-KWK.KPU) pada rumah Pemilih.
3. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada PPS.

## VI. PETUGAS KETERTIBAN TPS

### A. Pembentukan

1. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
2. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK.
3. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

4. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
5. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
6. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan Keputusan PPS.

#### B. Tugas

Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

### VII. PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

#### A. Pemberhentian PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan tahapan meliputi:
  - a. menerima laporan;
  - b. meneliti materi laporan;
  - c. melakukan klarifikasi;
  - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, KPU Kabupaten/Kota dapat:
  - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten/Kota.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### B. Pemberhentian PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala desa/lurah atau sebutan lain dan badan permusyawaratan desa/kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru dengan memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.

#### C. Pemberhentian KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan . . .

2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

KETUA,

TTD

AMRIN KARIMA, SE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Plt. Kasubag Hukum



RIZAL JASMAN, SH